



# **SIARAN PERS**

## **MK Dengar Keterangan Pihak Terkait dalam Sidang PPHU Legislatif Aceh**

**Jakarta, 6 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024 pada Selasa (7/5), mulai pukul 13.30 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Siang Panel 3 di Lantai 4 Gedung I MK. MK akan memeriksa 8 dari 21 perkara yang teregistrasi pada PPHU Pileg Provinsi Aceh.

Pada sidang Selasa (30/4) lalu, Julianto Asis selaku kuasa hukum PAN menyatakan selisih perhitungan perolehan suara Pemohon dan Termohon pada Dapil Aceh 2 disebabkan karena terjadinya pengurangan suara Pemohon diikuti dengan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP yang seharusnya memperoleh 24.362 suara, menjadi memperoleh 25.348 suara. Pengurangan dan penambahan tersebut terjadi dikarenakan Termohon tidak mempedomani C.Hasil. Menurut PAN dengan adanya penghitungan yang dilakukan Termohon dengan mengurangi suara PAN dan penambahan suara PPP untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh Dapil Aceh 2 telah merugikan Pemohon karena harus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kursi untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh Dapil Aceh 2.

Perkara Selanjutnya yang dimohonkan oleh Yanti Anggreyani yang merupakan calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 3. Pemohon, yang diwakili kuasanya, Subani, mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara yang mengakibatkan adanya selisih suara antara suara yang ditetapkan Termohon dengan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Pemohon, selisih perolehan suara disebabkan adanya penambahan suara calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur dari partai yang sama dengan Pemohon atas nama Azhari (nomor urut 5) di Kecamatan Peureulak, Desa Alue Paya Gajah TPS 1 sebanyak 2 suara dan TPS 2 sebanyak 6 suara. Penggelembungan suara terjadi karena terdapat kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa terlihat dalam dokumen C.Hasil (Plano), C.Hasil Salinan, dan D.Hasil. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130